

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2018 merupakan bagian dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun satu tahun kedepan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Paser yang merupakan pelaksanaan dalam rangka perwujudan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Paser.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra PD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama–sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan RENJA PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan

pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah .

Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
- b. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 32 dan 33;
- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

#### 2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2018, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser; dan
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan PD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan Renja PD

### BAB IV PENUTUP

## BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PASER TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dalam rangka mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Evaluasi ini berguna untuk melihat capaian kinerja yang telah di capai sehingga dapat di buat program rencana kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun yang akan datang dengan lebih tepat sasaran dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya agar dapat di antisipasi pada pelaksanaannya pada tahun berikutnya, serta memaksimalkan faktor-faktor pendukung yang dapat membantu terlaksananya kegiatan tersebut dengan optimal.

Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejauhmana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra PD) ditahun 2018 adalah:

## **2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal
2. Belum optimalnya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dalam Pelayanan Terpadu.
3. Kurangnya sumber daya pendukung kegiatan PPPA dan KBKS
4. Kurangnya cakupan dan pemerataan pelayanan KB
5. Minimnya kegiatan KIE KBKS
6. Rendahnya pengetahuan keluarga dalam pembinaan dan pengasuhan balita, remaja dan lansia;
7. Kurangnya pengorganisasian, fasilitasi dan pembinaan kelompok usaha peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
8. Belum adanya regulasi/ kebijakan PUG di daerah
9. Pelaksanaan Pengembangan menuju Kabupaten layak anak yang cenderung Stagnan
10. Masih adanya kasus ABH dan kekerasan terhadap anak
11. Belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan PPA
12. Tingginya angka keluarga pra sejahtera;
13. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak;
14. Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan;
15. Penyusunan data terpilah belum dapat dilakukan;

## **2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2017 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

#### **3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN BPPKB PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tantangan dan permasalahan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DINAS PPKBPPPA Kabupaten Paser ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur.

1. Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi di Kabupaten Paser dalam pencapaian sasaran di atas antara lain:

- a. kurang kompetitifnya tenaga kerja perempuan ;
- b. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/ stakeholder mengenai PUG;
- c. Rendahnya tingkat pendidikan;
- d. Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan;
- e. Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan;
- f. Belum optimalnya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban

- kekerasan;
- g. Budaya *patriarckhi* di masyarakat masih berjalan;
- h. Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;
- i. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak;
- j. Kebijakan daerah belum *responsive gender*;
- k. Data Terpilah belum dilakukan oleh hampir semua sektor / SKPD; dan
- l. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung baik tenaga dan sarana prasarana.

Namun demikian terdapat kondisi yang merupakan faktor pendorong pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Paser yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah:

- a) Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas;
  - b) Telah adanya regulasi yang *responsive gender*;
  - c) Telah adanya program pengentasan kemiskinan;
  - d) Telah adanya regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak dan KB;
  - e) Telah adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi dan Kabupaten Paser tentang KLA;
  - f) Telah adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan; dan
  - g) Telah terselenggaranya pengembangan Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri).
2. Pada penanganan keluarga berencana dan keluarga sehat masih terdapat hambatan yang signifikan yaitu:
- a) Terbatasnya Sumber Daya baik SDM dan Sarana Prasarana pendukung kegiatan KB;
  - b) Kurangnya pemahaman tentang reproduksi; dan

Namun demikian terdapat faktor pendorong pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Paser yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran keluarga berencana keluarga sejahtera tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah:

- a) Meningkatnya kapasitas pengelola BKB melalui pembinaan dan evaluasi pengelola BKB;
- b) Telah dilakukan pembinaan Peningkatan Peranan Wanita dalam menuju Keluarga yang Sehat Sejahtera (P2WKSS) / Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).



### 3.1.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku badan koordinatif dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, memiliki beberapa program terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Program tersebut adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak dalam kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak berupa pembinaan dan fasilitasi Pengembang Kabupaten Kota Layak Anak, Pembinaan dan Evaluasi Kota Layak Anak dan Rapat Kerja Teknis Kabupaten Kota Layak Anak. Hal tersebut sesuai amanah peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator kabupaten Kota Layak anak. Juga memperhatikan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 56 thn 2010 tanggal 26 juli 2010 tentang penunjukan dan Penetapan bahwa Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk sebagai 10 provinsi pengembang kota / kabupaten kota layak anak dari 33 provinsi di Indonesia.

Berkenaan dengan hal diatas dapat diidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dalam rancangan program pembangunan menuju kabupaten layak anak (KLA). KLA adalah Pembangunan menuju kabupaten/kota layak anak, yaitu sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pembangunan berbasis pada perwujudan menuju kabupaten/kota layak anak secara tidak langsung akan memenuhi kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah :

- Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
- Jumlah Pojok ASI yang memadai dan layak, di tempat umum ( pusat perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja; ;
- Pelaksanaan ketersediaan Kawasan tanpa asap rokok ;
- Tersedianya Desa, Puskesmas dan sekolah yang ramah Anak;
- Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;

- Tersedianya sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses semua anak;
- Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
- Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan anak.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2017 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018 beserta prognosinya dapat dilihat pada **Lampiran 3.3**

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2018 akan menjadi acuan dalam rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 yang berorientasi pada pelayanan publik khususnya masyarakat pedesaan yang memerlukan pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Keluarga Berencana.

Melalui Rencana Kerja ini pula diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser pada tahun 2018 yang merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah tahun 2016 -2021 dapat bersinergi dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Paser dan stakeholder lainnya dalam mendukung pembangunan Kabupaten Paser sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016 – 2021.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser tahun 2018 ini dibuat sebagai acuan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang sebagai bagian tahapan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas PPKBPPPA Kabupaten Paser tahun 2016 – 2021.

**Tana Paser, 03 April 2017**

**Kepala DPPKBPPPA**

**Hj Faulina Widryani, S.Sos, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19590129 198206 2 001**